



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR :180.182/249/KEP/11/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM  
DAN PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim perlu menyusun Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan melakukan pembinaan Program Kampung Iklim;
- b. bahwa untuk tertib pelaksanaan penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan pembina Program Kampung Iklim Inklusif, perlu membentuk Tim Penyusunan Aksi Adaptasi dan Pembina Program Kampung Iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembina Program Kampung Iklim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
6. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P5 /PPI/SE/KUM I/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor:P.2/PPI/SET/KUM.I/12/2018 tentang Pedoman Fasilitas Penyusunan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim di Daerah;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.4/PPI/API/PPI.6/3/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembina Program Kampung Iklim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembina Program Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembinaan Program Kampung Iklim;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembinaan Program Kampung Iklim;
  - c. melaksanakan kegiatan Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembinaan Program Kampung Iklim;
  - d. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembinaan Program Kampung Iklim; dan
  - e. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring sampai dengan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembina Program Kampung Iklim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR : 180.182/249/KEP/11/2025  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM  
 DAN PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM

TIM PENYUSUN AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5.	SARIFUDIN, S.H.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	
6.	ISMAIL, S.Si, M.Si.	Sekretaris pada DLH	Sekretaris	
7.	USWATUN WULANDARI, S.Psi, M.Pd.	Kabid Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada DLH	Penanggung Jawab Teknis	
8.	LONO HARTANTO, S.T., M.Eng.	Kabid Pengendalian Pencemaraan dan Kerusakan Lingkungan pada DLH	Anggota	
9.	IMANUEL ADI KURNIA, S.T.	Kepala UPTD Persampahan pada DLH	Anggota	
10.	SOKO WIBOWO, S.E.	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada DLH	Anggota	
11.	HENI MURDIYANINGRUM, S.T., M.M.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada DLH	Anggota	

1	2	3	4	5
12.	IRAWAN SETIA BUDI, S.T., M.T.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda dan Litbangda	Anggota	
13.	WISNU KURNIAWAN, S.T.	Kepala Seksi Rekontruksi pada BPBD	Anggota	
14.	BUDI WALUYO, S.T., M.T.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPU PR	Anggota	
15.	YUSUF INDRA DARMAWAN, S.Kom., M.I.P.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Disparpora	Anggota	
16.	ABDUR RAHMAN KARIM MUJIB, S.E.	Pengawas Koperasi pada Disdagkop dan UMKM	Anggota	
17.	FINKA MURI KUMALASARI, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dispermades	Anggota	
18.	TRIYOGA SETYAWAN	Pengawas Bibit Ternak pada Dispeterikan	Anggota	
19.	ANIK INDARYATI, S.P., M.M.	Kasubag Program pada Distanpangan	Anggota	
20.	TEGUH BUDI SANTOSO, S.Sos.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinsos PPKB PPPA	Anggota	
21.	SUJOKO, S.Pd.	Kepala Seksi Kurikulum pada Disdikbud	Anggota	
22.	WIWIK SUPRIYATNI, S.T.	Penata Layanan Operasional pada DPRKP	Anggota	
23.	SRI HARTATI, S.K.M.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinkes	Anggota	
24.	SAMBODO, A.Md.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada DLH	Petugas Teknis	
25.	MUKHAMAD MUHAIMIN, S.Si.	Penyuluh Lingkungan Hidup pada DLH	Petugas Administrasi	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara